



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR :269/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION*  
(OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) VII FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE OKTOBER TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian OSCE KKD VII;  
b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) KKD VII yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2018 perlu mengangkat Pasien Standar yang berasal dari luar Undip dalam pelaksanaan ujian;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) VII FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE OKTOBER TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) VII Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Oktober Tahun 2018 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 30 November 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 16 November 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 269/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2018  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED  
 CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN  
 KLINIK DASAR (KKD) VII FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE OKTOBER  
 TAHUN 2018.

DAFTAR NAMA PASIEN STANDAR UJIAN OSCE KKD VII  
**Tanggal 30 Oktober 2018**

| NO | NAMA PASIEN  | GOL    | NO | NAMA PASIEN     | GOL    |
|----|--------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1  | Gledis       | Swasta | 14 | Dean            | Swasta |
| 2  | Kharisma     | Swasta | 15 | Aldinshah       | Swasta |
| 3  | Vallendito   | Swasta | 16 | Ghaida          | Swasta |
| 4  | Putri Nadine | Swasta | 17 | Mufti Maulana   | Swasta |
| 5  | Rizky Indra  | Swasta | 18 | Alisya          | Swasta |
| 6  | Rajasa       | Swasta | 19 | Muhammad Luthfi | Swasta |
| 7  | Nabila       | Swasta | 20 | Vivin Aprilia   | Swasta |
| 8  | Paras Audi   | Swasta | 21 | Kiki Nilasari   | Swasta |
| 9  | Ramadhan     | Swasta | 22 | Maudina         | Swasta |
| 10 | Starrina     | Swasta | 23 | Agung Satria    | Swasta |
| 11 | Navilla      | Swasta | 24 | Nur Isnaeni     | Swasta |
| 12 | Ajrasa       | Swasta | 25 | Khairunisa      | Swasta |
| 13 | Vella        | Swasta | 26 | Irhamni         | Swasta |

Semarang, 16 November 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001